



BUPATI LEMBATA

PENGUMUMAN

NOMOR : P/800.1.10.1/401/BKPSDMD/IX/2024

TENTANG

PENYESUAIAN USIA PELAMAR PADA JABATAN PENELITI DAN SYARAT SURAT TANDA REGISTRASI (STR) JABATAN PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, serta Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, tanggal 1 September 2024, Hal Penyesuaian Persyaratan STR untuk Formasi Pranata Laboratorium Kesehatan maka dengan ini diumumkan :

1. Penjelasan tambahan romawi III huruf A angka 2 (dua) Pengumuman Bupati Lembata Nomor : P/800.1.10.1/1127/BKPSDMD/VIII/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024, yang menyatakan bahwa “Pelamar usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar pada jabatan tertentu yaitu dokter dengan kualifikasi pendidikan spesialis dan **Peneliti dengan batas usia tertinggi 40 (empat puluh) tahun**”. Bahwa terkait batas usia tertinggi 40 (empat puluh tahun) untuk Jabatan Peneliti, dikhususkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Doktor berdasarkan ketentuan DIKTUM KEEMPAT huruf c Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024, yang menyatakan “**dosen, peneliti, dan**

perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar”.

2. Penjelasan Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024, menyatakan **“bahwa pelamar yang mendaftar pada jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan baik keahlian dan keterampilan, apabila mendaftar pada fasilitas kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/sampel wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)”**. Maka dengan ini disampaikan bahwa untuk jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan :

a. Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli :

1. Diploma IV Analisis Kesehatan
2. Diploma IV / Sarjana Terapan Analisis Kesehatan
3. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis
4. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis

b. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil :

1. Diploma III Analisis Kesehatan
2. Diploma III Teknologi Laboratorium Medik
3. Diploma III Teknologi Laboratorium Medis

Wajib mencantumkan syarat Surat Tanda Registrasi (STR).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui secara luas dan menjadi pedoman.

Dikeluarkan di Lewoleba
Pada tanggal 4 September 2024

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

\$(ttd)

PASKALIS OLA TAPO BALI, A.P.,M.T.